

## IZIN LINGKUNGAN: SUATU KAJIAN PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Alif Djangkung Djiwandana, Mochammad Erga Firmansyah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[alifdjangkung99@gmail.com](mailto:alifdjangkung99@gmail.com), [erga.cute2002@gmail.com](mailto:erga.cute2002@gmail.com)

### ABSTRACT

*Management of resources in an area always requires licensing, where a permit is needed to take the first steps in managing resources or the environment in an area. This has actually been regulated in the UUPPLH and the Job Creation Law, but in these two regulations, the permits are different, where the UUPPLH is more on the environmental document process (Environmental Impact Analysis/Amdal) while the Job Creation Law simplifies the licensing process by integrating environmental permits into Business Permits. These two regulations have their respective impacts if an environmental violation of the permit occurs, the first will result in consequences for environmental permits while the second will have consequences for business permits. The Job Creation Law classifies business permits that provide warnings and high levels of care for health, safety, the environment, and resources. For this reason, The Job Creation Law remains in the public eye of various parties, even criticized and protested. Because This law is thought to only be concerned with corporations and investment, it even possibly compromises environmental law enforcement. This paper examines environmental permits in the UUPPLH and the Law on Job Creation to compare where the differences in environmental permits from the two laws are. And the author will also provide opinions regarding environmental permits from the two laws. The method used in writing this time is the Law on Job Creation main materials are legal journals that discuss licensing, the UUPPLH, and the Job Creation Law. We anticipate that this conversation will offer knowledge and understanding to the wider community about the importance of an environmental permit when it comes to managing natural resources in an area as well as an understanding of the differences in permits in the two laws.*

**Keywords:** *Environmental Impact Analysis, Environment, Permit*

### ABSTRAK

Pengelolaan sumber daya dalam suatu daerah selalu memerlukan perizinan, dimana izin tersebut dibutuhkan untuk melakukan langkah awal suatu pengelolaan sumber daya ataupun lingkungan dalam suatu daerah. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UUPPLH dan UU Cipta Kerja, tetapi didalam dua aturan tersebut perizinannya berbeda, dimana UUPPLH lebih pada proses dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup/AMDAL) sedangkan UU Cipta Kerja, UU Cipta Kerja ini lebih menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Dua aturan tersebut memiliki dampak masing-masing bila terjadi pelanggaran lingkungan dari perizinannya, yang pertama akibatnya akan terkena konsekuensi terhadap izin lingkungan sedangkan yang kedua konsekuensi terhadap perizinan berusaha. Pada UU Cipta Kerja ini menggolongkan ke dalam perizinan berusaha yang memberi peringatan dan penjagaan yang cukup tinggi pada kesehatan, keselamatan, lingkungan dan sumber daya. Oleh sebab itu, UU Cipta Kerja terus menjadi sorotan berbagai pihak bahkan di kritik dan di protes Karena UU tersebut dinilai hanya mementingkan korporasi dan investasi saja bahkan beresiko melemahkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Tulisan ini mengkaji tentang perizinan lingkungan dalam UUPPLH dan UU Cipta Kerja untuk membandingkan dimana perbedaan perizinan lingkungan dari kedua UU tersebut. Serta penulis juga akan memberikan pendapat terkait perizinan lingkungan dari kedua UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan kali ini adalah normatif yuridis dimana bahan utamanya adalah jurnal hukum yang membahas suatu perizinan, UUPPLH dan UU Cipta Kerja.

Diharapkan dengan adanya pembahasan ini bisa memberikan pengetahuan dan juga pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya suatu izin lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam suatu daerah tersebut juga pemahaman terkait perbedaan perizinan dalam dua UU tersebut.

**Kata Kunci: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Izin, Lingkungan**  
**PENDAHULUAN**

UUPPLH ataupun biasa disebut Undang-Undang Lingkungan Hidup merupakan undang-undang yang mangulas mengenai perlindungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan seluruh barang, energi, kondisi, serta makhluk hidup, tercantum manusia serta perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain (Presiden Republik Indonesia 2009). Bagi Michael Allaby, "lingkungan hidup selaku the phsycal, chemical and biotic condition surrounding and organism (lingkungan secara fisik, kimia, keadaan warga sekelilingnya serta organisme hidup)." Dalam kamus hukum, lingkunganIhidup dimaksud selaku, "*the totality of phsycal, economic, cultural, aesthetic and social cirscumstances and factors wich surround and affect the desirability and value at poperty and which also effect the quality of peoples lives*"( Totalitas lingkungan fisik, ekonomi, budaya, kesenian serta lingkugan sosial dan sebagian aspek di sekitar yang mempengaruhi nilai kepemilikan serta mutu kehidupan warga).(Helmi 2009)

Dimana lingkungan hidup yang senantiasa memiliki kekayaan alam yang luar biasa supaya dapat digunakan serta dimanfaatkan oleh manusia, harus serta wajib memiliki izin pada pengelolaannya. Izin lingkungan wajib terdapat sebab bisa berperan selaku ujung tombak instrumen hukum selaku pengarah, perekayasa, serta perancang pelakon usaha serta/ ataupun aktivitas buat menggapai tujuan proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup serta buat mengatasi permasalahan lingkungan diakibatkan kegiatan manusia yang menempel dengan bawah izin serta pula bisa berperan selaku fasilitas yuridis untuk menghindari dan mengatasi pencemaran serta kehancuran lingkungan (Wahyu 2021). Syarat-syarat tertentu pula wajib bisa dipadati apabila orang ataupun sesuatu organisasi ataupun apalagi utusan tubuh negeri mau mengelola sumber energi lingkungan tersebut. Pada awal mulanya, tanggung jawab pengelolaan diserahkan kepada kepengurusan pemerintah wilayah tiap-tiap. Itu disebabkan tiap-tiap wilayah mempunyai sumber energi alam yang berbeda-beda metode penanganannya.

Izin salah satu bentuk tindakan pemerintah, tindakan tersebut bersumber pada pada kewenangan publik ialah memperbolehkan bagi hukum untuk seorang ataupun orang serta tubuh hukum buat melaksanakan sesuatu aktivitas (Ruhayat et al. 2022). N. Meter. Spelt serta JBJM. Ten Berge membedakan pemakaian sebutan perizinan serta izin, dimana perizinan ialah penafsiran izin dalam makna luas, sebaliknya sebutan izin digunakan buat penafsiran izin dalam makna kecil. Izin (dalam arti luas) adalah persetujuan dari pihak berwenang untuk menyimpang dari ketentuan pembatasan undang-undang dalam keadaan tertentu. Perjanjian ini didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah. Pihak berwenang membiarkan orang yang meminta mereka untuk melakukan hal-hal yang benar-benar melawan hukum dengan memberikan persetujuan mereka. Sebaliknya, izin dalam arti sempit hanya menunjukkan bahwa tindakan tertentu dilarang kecuali disetujui untuk menetapkan batasan yang tepat untuk setiap masalah dalam peraturan terkait target

tersebut. Jadi persoalannya tidaklah buat cuma berikan perkenanidalam keadaan - keadaan spesial, namun supaya tindakan-tindakan yang diperkenankan dicoba dengan cara-cara tertentu (dicantumkan bermacam persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan) (Wahyu 2021). Riset ini terfokus pada perizinan. Bagi UUPPLH izin lingkungan merupakan izinIyang diberikan tiap orang yang melaksanakan usaha serta/ ataupun aktivitas yang harus amdal ataupun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam rangka proteksi serta pengelolaan lingkunganIhidup selaku prasyarat buat mendapatkan izin usaha serta/ ataupun aktivitas. Sebaliknya izin lingkungan bagi UU Cipta Kerja mengendalikan kalau prinsip serta konsep bawah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak mengubah; secara konsisten sesuai dengan spesifikasi sebelumnya. Hanya kenyamanan dalam mendapatkan persetujuan lingkungan yang dipengaruhi oleh modifikasi. Izin usaha dapat memasukkan atau menyederhanakan izin lingkungan dalam upaya mempercepat prosedur perizinan dan meningkatkan penegakan hukum. Dari kedua Undang-Undang tersebut, izin lingkungan yang manakah yang sepatutnya diterapkan serta dapatuhi oleh warga.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum kali ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis dimana tujuan penelitian ini dilakukan guna menjawab isu dan memperoleh data-data dari objek yang akan diteliti, seperti dalam penelitian kali ini penulis membahas mengenai perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja mengenai izin lingkungan dalam kewenangan pemerintah daerah dan izin dari UU yang mana kah yang seharusnya menjadi acuan dalam melakukan izin lingkungan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perizinan Berdasarkan UU PPLH**

Lingkup Kualitas pada lingkungan hidup yang rendah dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya, sehingga perlu diberlakukannya sebuah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam mewujudkan perlindungan dan penegelulaan lingkungan hidup tersebut diperlukannya sebuah Perizinan Lingkungan Hidup yang berperan penting dalam upaya melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup.

Dalam melakukan kegiatan usaha dan pengelolaan lingkungan, pelaku usaha dan kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL (Usaha Kegiatan Lingkungan Hidup) dan UPL (Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup) untuk mendapatkan izin lingkungan guna melaksanakan kegiatan dan usaha pengelolaan lingkungan. Izin lingkungan dikeluarkan oleh otoritas lokal seperti Gubernur (Kepala Daerah Provinsi), Bupati (Kepala Daerah) atau Walikota (Kepala Daerah Kotamadya) berdasarkan Undang-Undang Kualifikasi Lingkungan, atau sebagai alternatif melalui saran UKL-UPL mereka (Pasal 36 angka 2 UUPPLH).

Dalam mendapatkan izin lingkungan harus melalui beberapa proses yaitu:

1. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
2. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
3. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

4. Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.
5. Permohonan Izin Lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Proses pengajuan permohonan izin lingkungan hidup harus melengkapi berbagai macam dokumen seperti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau formulir UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan, dan profil usaha atau kegiatan. Izin lingkungan hidup harus memerhatikan beberapa instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tertera pada ketentuan Pasal 14 UUPPLH yaitu KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, Instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan peraturan perundangan-undangan berbasis lingkungan hidup (Astriani dan Salain 2009). Izin lingkungan tidak hanya memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup, tetapi juga memperhatikan keselamatan masyarakat. Rencana tata ruang kawasan lingkungan hidup harus mengacu pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang dilakukan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya dukung lingkungan. daya dukung lingkungan (Astriani dan Adharani 2016). Dalam hal tidak terpenuhinya izin usaha dan/atau kegiatan lingkungan yang tidak memenuhi izin, pelaku usaha dan/atau kegiatan lingkungan diberikan “pengamanan hukum” berupa larangan melanjutkan kegiatan dan dapat diperingatkan untuk bertindak sesuai dengan perizinan. Apabila pelaku dan/atau kegiatan komersial tetap tidak melakukan hal tersebut, maka wajib dilakukan pencabutan izin komersial dan/atau kegiatan, yang secara otomatis berdampak pada pencabutan izin lingkungan (Hamzah 2008).

Di dalam UUPLLH juga mengatur tentang pembatalan izin lingkungan tepatnya pada Pasal 37 ayat (2) menentukan, izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi;
- b. Penerbitnya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL, tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Merujuk pada gagasan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menggunakan sumber energi alam dan lainnya, berarti pemerintah daerah berhak mengeluarkan izin untuk setiap kegiatan di wilayahnya. Namun dalam praktiknya, perizinan di daerah tertentu tidak sepenuhnya diberikan kepada daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga membahas masalah ini, karena jika menyangkut perizinan, jelas masih ada hal-hal yang menjadi kewenangan menteri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri melaksanakan segala kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta berkoordinasi dengan instansi lain. Hal tersebut tidak ada dalam UU No. 23 Tahun 1997, sehingga jika kita cermati faktor pemda yang tercantum di sini, termasuk kekayaan alam yang dimiliki dan berada di

suatu wilayah tertentu di Indonesia. Dalam melaksanakan dan menegakkan tuntutan hukum positif diperlukan kekuasaan yang tanpanya tidak dapat dibuat suatu putusan pengadilan yang khusus (harus ada asas kekuasaan atau asas legalitas), dan karena itu izin harus bersumber dari kekuasaan yang diberikan oleh ketentuan-ketentuan hukum (Baihaki 2021). Seperti yang dikemukakan Marcus Lukman, kekuasaan pemerintah di bidang perizinan bersifat diskresi atau ada dalam bentuk kekuasaan bebas, yaitu pemerintah diberi kekuasaan untuk mempertimbangkan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan perizinan. Contoh pertimbangan seperti:

1. Keadaan atau kondisi yang memungkinkan adanya suatu izin yang dapat diberikan kepada pemohon;
2. Bagaimana mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut;
3. Akibat hukum yang kemungkinan akan terjadi apabila pemberian izin atau penolakan izin dihubungkan dengan pembatasan peraturan Undang-Undang yang berlaku;
4. Langkah-langkah apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan terlepas hasilnya baik pemberian izin diberikan ataupun penolakan pemberian izin.

Berbicara mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengeluarkan izin tidak lepas dari regulasi yang mempengaruhi pemerintah daerah. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam UUPPLH, Pasal 63 menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban dan berwenang menerbitkan izin daerah, pemerintah provinsi juga menerbitkan izin daerah di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menerbitkan izin di tingkat bupati/bupati. Kota. Untuk artikel ini, tidak ada penjelasan lebih lanjut (UU No. 32 Tahun 2009) (Muqsith 2020). Diantara peraturan perundang-undangan kita, yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Instansi Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengalokasikan seluas-luasnya penerapan asas pemerintahan sendiri kepada daerah, namun undang-undang tersebut belum mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, apalagi menyerahkan semua kekuasaan kepada daerah otonom. Melaksanakan pemerintahan daerah. Merujuk pada pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk memanfaatkan alam dan sumber energi lainnya, implikasi dari pengelolaan tempat tinggal adalah bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh untuk mengeluarkan izin untuk setiap kegiatan di wilayahnya. Upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dinyatakan oleh pemerintah dalam instrumen izin yang digunakan oleh pihak yang berwenang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang perizinan yang sebagian merupakan kewenangan pemerintah atau pemerintah daerah.

### **Perizinan Berdasarkan UU Cipta Kerja**

Diterbitkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, secara substansi ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup banyak yang diubah, dihapus atau diganti terutama pada hal persetujuan

lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah, Didalam UU Cipta Kerja banyak peraturan yang berubah terutama terkait peraturan lingkungan hidup (Ruhayat et al. 2022).

Banyak sekali pasal-pasal yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang terkait dengan lingkungan hidup tidak dapat mewujudkannya ruang bagi hak-hak istimewa pemerintah daerah dalam mewujudkannya sebuah ifisiensi pengawasan yang langsung terkait dengan asuransi ekologis dan dewan bisnis atau tindakan potensial yang dimana pengawasana tersebut perlu dilaksanakan didalam iklim yang layak dan sehat. Secara keseluruhan UU Cipta Kerja terkait lingkungan hidup ini menghilangkan wewenang pemerintah daerah yang seharusnya menjadi wewenangnya melainkan dilimpahkan semuanya kepada pemerintah pusat sehingga menghilangkan political will/kemauan politik pemerintah daerah (Saija 2014). Beberapa ketentuan dalam uuplh yang banyak dirubah maupun dihapus, terutama terkait mengenai kewenangan pemerintah daerah, seperti:

**Tabel 1**

Perbandingan Kewenangan Daerah terkait Perizinan dalam UUPPLH dengan UU Cipta Kerja

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Pembentukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.	Dimana dokumen amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.	Pembentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menjadi bagian dari tim uji kelayakan lingkungan hidup, sehingga menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk tim uji kelayakan lingkungan hidup.
Komisi penilaian amdal.	Komisi penilaian amdal harus memiliki lisensi dan dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Komsisi Penilaian Amdal telah berubah menjadi Uji Kelayakan Lingkungan yang dimana pemerintah pusat yang menetapkan Tim Ujinya, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki hak dalam penentuan komisi penilaian amdal.
Menentukan kebijakan dalam hal bentuk usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.	yang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL adalah Gubernur atau bupati/walikota.	Menghilangkan kewenangannya pemerintah daerah terhadap penentuan sebuah kebijakan bentuk usaha atau melengkapi hal yang belum lengkap dalam UKL-UPL karena hal tersebut sudah disederhanakan di dalam

		UU Cipta Kerja menjadi Uji Kelayakan Lingkungan yang semuanya menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
Pengumuman terhadap Keputusan Kelayakan Lingkungan	Dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan dengan cara yang dapat mudah diketahui oleh masyarakat daerah.	Menghilangkan kewenangannya pemerintah daerah terhadap penentuan sebuah kebijakan bentuk usaha atau melengkapi hal yang belum lengkap dalam UKL-UPL karena hal tersebut sudah disederhanakan di dalam UU Cipta Kerja menjadi Uji Kelayakan Lingkungan yang semuanya menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
Berbagai kewenangan seperti penentuan bank pemerintah terkait dana penjaminan untuk pemulihan dalam hal lingkungan hidup dan juga penetapan pihak ketiga dalam melaksanakan pemulihan tersebut.	Ditentukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	Secara tegas semua kewenangan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
menentukan kebijakan terkait amdal dan UKL-UPL	Ditentukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota	Pemerintah Daerah tidak bisa menentukan kebijakan yang terkait amdal dan UKL-UPL tetapi pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan hanya untuk melaksanakan kebijakannya saja.

Tabel diatas, kewenangan secara karakteristik didominasi oleh kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait uji kelayakan lingkungan yang dulunya disebut sebagai dokumen amdal atau UKL-UPL yang dimana hal ini meghilangan political will yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan-kewenangan tersebut yang dimiliki pemerintah daerah dalam UUPPLH merupakan sebuah kewenangan-kewenangan yang strategis, di mana kewenangan tersebut menjadi ciri karakteristik sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan terciptanya pengaturan UU Cipta Kerja ini menjadikan pola pemerintahan menjadi sentralistik terkait kewenangan izin lingkungan hidup, karena pemerintah pusat menjadi lebih dominan. Karena terdapat pengaturan UUPPLH di dalam UU Cipta Kerja itu sebenarnya mencederai UUPPLH itu sendiri dikarenakan di dalam huruf c menyatakan salah satu unsut pembentukan UUPPLH adalah semangat otonomi daerah, dan didalam UU

Cipta Kerja terkait izin lingkungan hidup secara tegas menyatakan bahwa kewenangan berada di tangan pemerintah pusat dan tidak ada ikut campur pemerintah daerah. Ikut campurnya sebuah pemerintah daerah sangat perlu dilakukannya karena setiap wilayah masing-masing daerah memiliki kelemahan yang dapat diantisipasi maupun menanggapi oleh pemerintah daerah agar dapat menentukan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan dapat berkelanjutan (Nur et al. 2021).

Dalam Pasal 1 ayat (6) mengenai peraturan pemerintah daerah, dijelaskan bahwa sebuah kemerdekaan provinsi adalah hak, wewenang, dan komitmen sebuah kabupaten yang merdeka dalam hak mengatur dan juga mengurus urusan pemerintah dan kepentingan daerahnya sesuai dengan pedoman hukum (Ruhayat et al. 2022). Dalam pemberian kekuasaan dalam bidang aset reguler para eksekutif dan pelestarian ekologi kepada negara-negara tetangga yang mempunyai tujuan akhir yaitu mendapatkan sebuah dukungan dari wilayah daerah dan para aktivis alam dalam hal terkait keamanan lingkungan/ekologis. Kerjasama daerah dapat memberikan sebuah manfaat yang positif bagi daerahnya terutama terkait memastikan masalah keamanan ekologi dan dewan. Maka peran serta masyarakat daerah harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang melalui demokrasi (Mina 2016).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan perbandingan terkait perzinian izin lingkungan hidup UUPPLH dengan UU Cipta Kerja dapat dikatakan terjadi sebuah degradasi kewenangan daerah karena pemerintah pusat telah mengambil alih kewenangan daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-IPL sehingga tidak sesuai dengan karakteristik wilayah. Dengan termasuknya UUPPLH di dalam UU Cipta Kerja ini hanya melihat dari sisi ekonomi tanpa melihat alam dimasa yang akan datang, karena dengan pembangunan industri akan memberikan dampak yang tidak dapat diantisipasi serta tidak terduga. Keberadaan undang-undang Cipta Kerja ini seperti memotong kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam hal otonomi daerah yang dengan harapan pemerintah daerah terkait dapat mengetahui kondisi wilayah di daerahnya jika kewenangan yang dibuat menentang pembangunan yang terkait menciptakan lapangan pekerjaan, maka kebijakan pemerintah daerah dapat dianulir atau dihilangkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kesamaan karena kekuasaan yang diperoleh sama-sama diperoleh dari pemilihan langsung oleh masyarakat daerah terkait. Ini terlihat seperti pemerintah pusat dan daerah sedang berebutan dalam hal memakmurkan rakyat padahal dalam hal memakmurkan rakyat tidak perlu menghilangkan kewenangan daerah tetapi sebaiknya dapat dibenahi dengan koordinasi kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astriani, Nadia, dan Yulinda Adharani. 2016. "Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3.1 (Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)): 107-32 <<https://doi.org/10.38011/JHLI.V3I1.36>>
- Astriani, Ni Pande Putu Desi, dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain. 2009. "SISTEM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:" 1-5
- Baihaki, M Reza. 2021. "PERSETUJUAN LINGKUNGAN SEBAGAI OBJECTUM LITIS HAK

- TANGGUNG GUGAT DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja),” *Majalah Hukum Nasional*, 51.1 (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI): 1-20 <<https://doi.org/10.33331/MHN.V51I1.137>>
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Helmi. 2009. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2: 1-15
- Mina, Risno. 2016. “DESENTRALISASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI ALTERNATIF MENYELESAIKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP,” *Arena Hukum*, 9.2 (Brawijaya University): 149-65 <<https://doi.org/10.21776/UB.ARENAHUKUM.2016.00902.1>>
- Muqsith, Munadhil Abdul. 2020. “UU Omnibus law yang Kontroversial,” *ADALAH*, 4.3 (LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) <<https://doi.org/10.15408/ADALAH.V4I3.17926>>
- Nur, Muhammad Ilham, Natasha Fraiskam, Renti Friska Pangaribuan, dan Edo Clarita Samad. 2021. “Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampak Dari UU Ciptaker Bagi Lingkungan,” *Jurnal Syntax Admiration*, 2.12 (Ridwan Institute): 2352-66 <<https://doi.org/10.46799/JSA.V2I12.362>>
- Presiden Republik Indonesia. 2009. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”
- Ruhyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani. 2022. “KEWENANGAN DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA,” *Bina Hukum Lingkungan*, 7.1: 39-58 <<https://doi.org/10.24970/BHL.V7I1.298>>
- Saija, Vica J. E. 2014. “WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP,” *SASI*, 20.1 (Fakultas Hukum Universitas Pattimura): 71-83 <<https://doi.org/10.47268/SASI.V20I1.347>>
- Wahyu, Danang. 2021. “Izin Lingkungan,” *Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN* <<http://p3ejawa.menlhk.go.id/news175-izin-lingkungan.html>> [diakses 30 November 2022]